



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Peilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2018;
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Tim Penguatan Kelembagaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Tim Penguatan Perubahan dan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penguatan Pengawasan dan Penataan Sistem Manajemen ASN;
 - d. Tim Penguatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Uraian tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sebagai berikut:
1. Tim Pengarah
 - a. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 2. Tim Pelaksana
 - a. merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
 - b. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program;
 - c. melaksanakan program reformasi birokrasi;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 10 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

TTd.

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR: 9/HK.03.1-KPT/3372/KPU-KOT/I/2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA TAHUN 2018

**STRUKTUR TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 TAHUN 2018**

I. TIM PENGARAH			
Pengarah		1. AGUS SULISTYO, S.E., M.M.	Ketua KPU Kota Surakarta
		2. PATA HINDRA ARYANTO	Anggota KPU Kota Surakarta
		3. NURUL SUTARTI, S.P., M.Si.	Anggota KPU Kota Surakarta
		4. SURYO BARUNO, S.Pt.	Anggota KPU Kota Surakarta
		5. KAJAD PAMUJI JOKO WASKITO, S.P.	Anggota KPU Kota Surakarta
II. TIM PELAKSANA			
1.	Ketua	SRIDENTO, S.E., M.M.	Sekretaris KPU Kota Surakarta
2.	Tim Penguatan Kelembagaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
	a. Koordinator	ARUM KISMAHARANI, S.H.	Kasubbag Hukum
	b. Anggota	1. RACHMAD PANJI S., S.H.	Staf Pelaksana
		2. ANDREAS ARI SATRIO, A.Md.	Staf Pelaksana
3.	Tim Penguatan Perubahan dan Akuntabilitas Kinerja		
	a. Koordinator	EKO BUDIANTO, S.IP.	Kasubbag Program dan Data
	b. Anggota	1. ROIS ALFIANTO, S.Sos.	Staf Pelaksana
		2. DJAYANTI POETRIA H., A.Md.	Staf Pelaksana
4.	Tim Penguatan Pengawasan dan Penataan Sistem Manajemen ASN		
	a. Koordinator	MANTRINI INDRI HAPSARI, S.E.	Kasubbag Umum
	b. Anggota	1. ENNISA DYAH YANULIN, S.H.	Staf Pelaksana
		2. BAGUS SAPUTRO, A.Md.	Staf Pelaksana
		3. ANA RUSTIANA, A.Md.	Staf Pelaksana
		4. SIGIT SUNARTO	Staf Pelaksana
		5. FL. WAHYUDI SRI NUGROHO	Staf Pelaksana
5.	Tim Penguatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	a. Koordinator	SETYO BUDIARTO, S.Sos	Kasubbag Teknis
	b. Anggota	1. NOOR FARIDA R., A.Md.	Staf Pelaksana
		2. RASMELIA ARDHI K, A.Md.	Staf Pelaksana

ditetapkan di : Surakarta
 pada tanggal : 10 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA**

Ttd.

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani